



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 308 /KPTS/BPKAD/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 883/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA  
ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI  
PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH,  
DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 242/KPTS/BPKAD/2022 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian pada Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel sesuai suratnya tanggal 13 April 2022 Nomor 420/3437/Set.2/Disdik.SS/2022, maka terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 242/KPTS/BPKAD/2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 242/KPTS/BPKAD/2022 khususnya pada nomor urut 4 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

*ht*

*Herman Deru*  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.